

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya.<sup>1</sup>

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar konstitusi Indonesia yang mengatur Tentang Pemilihan Umum. Hasil dari Amandemen ke – 4 Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 22E ayat 3 mengatakan “Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Partai Politik (Parpol)”. Partai Politik ini akan berkontestasi memperebutkan suara pemilih sesuai dengan Daerah Pemilihan Peserta Pemilu Masing - masing. Peserta Pemilu saling berlomba meyakinkan pemilih agar memilih partai ataupun calonnya. Akibat dari kontestasi memperebutkan jabatan publik yang terbatas biasanya memunculkan konflik. Maka dari itu, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum (*Rule of Law*) yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat di pemerintahan yang dilakukan di negara demokratis. Pemilihan Umum sebenarnya diselenggarakan berdasarkan asas - asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilakukan secara periodik. Pemilihan Umum tidak akan terlaksana jika tidak ada pemilih dan peserta Pemilu.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddieq, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 hlm : 33.

<sup>2</sup> Gandha Widyo Prabowo, “*Integritas Pemilu : Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014*”, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, No 1, Juli-September 2017 2017 hlm : 45- 56.

Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi merupakan sebuah keharusan. Sistem demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian.<sup>3</sup>

Namun Sistem demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang demokratis. Selain itu, partai politik juga harus berfungsi sebagai lembaga yang substansif dan kompetitif. Partai politik tidak boleh hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara melainkan Partai politik juga berperan menyalurkan serta menjalankan aspirasi individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik sehingga terpadu dengan baik. Karena seharusnya partai politik memiliki tugas dalam mempersiapkan kader terbaiknya untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui sebuah proses Pemilihan Umum.<sup>4</sup>

Menurut Giovanni Sartori partai politik merupakan suatu kelompok politik yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum, dikarenakan hanya melalui Pemilihan Umum partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif<sup>5</sup> Menurut Ramlan Surbakti salah satu fungsi partai politik ialah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang telah disusun berdasarkan ideologi Masing - masing. Cara yang digunakan oleh partai politik dalam sistem demokrasi erat kaitannya dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan Umum.<sup>6</sup>

Untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum, partai politik tidak bisa langsung dinyatakan sah dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum walaupun Partai Politik sudah berbadan hukum. Sebelum itu, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan Umum. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam tahapan Pemilihan Umum. Karena, lolos tidaknya peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Verifikasi adalah proses

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm : 46.

<sup>4</sup> Ramlan surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, "*Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*", Kemitraan, Jakarta, 2011.

<sup>5</sup> Miriam Budiarto, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm : 404-405.

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*", Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum. Tahapan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan berbagai syarat dalam kepesertaan pada Peserta Pemilihan Umum, lengkap secara administratif dan terpenuhinya syarat secara faktual. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan lembaganya menjadi peserta Pemilihan Umum.<sup>7</sup>

Dengan adanya Ketentuan Pasal 173 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara jelas menerangkan mengenai verifikasi faktual partai politik oleh penyelenggara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum disinilah awal mula ketidakadilan muncul, dikarenakan pasal yang mengatur verifikasi partai politik itu tidak relevan dan bersifat diskriminatif dikarenakan bagi partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi agar menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sedangkan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ketentuan pasal 173 ayat 3 Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah membeda-bedakan antara partai politik peserta Pemilihan Umum sebelumnya (Pemilu 2019) dengan partai politik yang baru berbadan hukum. Khusus partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2019 ) yang secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2024) dengan tanpa melalui usaha untuk menghadapi verifikasi faktual yang merupakan syarat untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana dimaksud pasal 173 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang sangat berat oleh Komisi Pemilihan Umum hal ini telah melanggar asas-asas hukum yang bersifat universal yaitu asas *lex non distinguitur nos non distinguere debemus*, hukum tidak membeda bedakan dan karena itu verifikasi tidak mesti dibedakan.<sup>8</sup> Oleh karena itu Partai Idaman selaku pemohon yang di pimpin oleh Roma Irama pada tanggal 25 Agustus memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H. para advokat dan konsultan hukum mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>7</sup> Saldi Isra, “*Keharusan Verifikasi Partai Politik*”, [www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org), diakses tanggal 12 Februari 2023.

<sup>8</sup> Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung (MA).<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan lingkup wewenang yang dimilikinya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, serta sejajar dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda, sebagaimana konsekuensi dari adanya prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga negara lainnya seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap lembaga negara masing-masing memiliki fungsi dalam menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah naungan konstitusi.”<sup>10</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi “sesuai dengan ketentuan pasal 24 C Ayat 1 dan Ayat 2<sup>11</sup> Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama serta terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya telah diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus perselisihan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap suatu pendapat atau mosi tidak percaya Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang - Undang Dasar.<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai “negative legislator” dapat mengabulkan permohonan pemohon ataupun menolaknya. Namun juga, akan ada kemungkinan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebab

---

<sup>9</sup> Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “*Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi*”, Jakarta Pusat, 2010, hlm : 9.

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> A.M. Fatwa, “*Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*”, Kompas, Jakarta, 2009. hlm : 16.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm : 11

<sup>13</sup> *Hukum acara op. cit.*, hlm : 11

tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum dan menciptakan hak serta atau kewenangan tertentu. Oleh karenanya putusan itu akan membawa akibat hukum tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau kewajiban atau hak dan atau kewenangan.<sup>14</sup>

Pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari dua ribu delapan belas pukul 11.58 WIB hakim Mahkamah Konstitusi melalui sidang terbuka telah menjatuhkan putusan mengenai pengujian Undang - Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengabulkan pasal 173 mengenai verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2019. maka setiap partai lama mesti dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>15</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus duduk perkara nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai verifikasi faktual partai politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilihan Umum pada tahun 2024.

Oleh karena itu, berdasarkan kepada latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik pada pasal 173 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm : 218

<sup>15</sup> Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

2. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024?
3. Bagaimana Tinjauan Perspektif Hukum Tata Negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui tinjauan Perspektif Hukum Tata Negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan Teori Analisis Hukum Tata Negara mengenai Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU/VX/2017 tentang verifikasi faktual partai politik, yang menjadi kajian Ilmu Hukum Tata Negara secara ilmiah, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta Universitas HKBP Nommensen Medan yang ingin lebih mendalami masalah verifikasi faktual partai politik ,dan juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis tentang ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam menganalisis Undang - Undang yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis dapat membuka permasalahan tentang analisis hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi, yang diharapkan dari “hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pemikiran dan sumber referensi bagi

kaum akademis ataupun masyarakat, lembaga/instansi dan pemerintah, khususnya mengenai analisis Hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual pada pasal 173 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Agar kedepannya tidak terulang kembali permasalahan verifikasi faktual partai politik.

3. Untuk penulis, penelitian ini berguna dalam menambah wawasan serta sebagai salahsatu sayarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
4. Secara akademis, penelitian ini menambah wawasan Mahasiswa Hukum Tata Negara dalam aspek penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi**

##### **1. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

##### **2. Definisi Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memiliki tiga jenis Amar Putusan yakni, Pertama, amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Kedua, amar putusan dikabulkan, Ketiga, amar putusan ditolak. Pasal 24 C ayat 1 Undang – undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”<sup>17</sup>

##### **3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang artinya tidak ada lagi upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Dengan demikian putusannya telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus patuh dan taat untuk melaksanakan putusan tersebut. Amanah konstitusi

---

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Mahkamah Konstitusi*”, [www.mkri.id](http://www.mkri.id), diakses tanggal 24 Februari 2023

<sup>17</sup> Aditya Wahyu Saputro, [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), “*Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final*”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 27 Februari 2023

mengimplikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Satu-satunya lembaga peradilan yang tidak memiliki jenjang.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai Politik**

Pengertian partai politik dimuat didalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yakni Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan Cita – cita untuk memperjuangan dan membela kepentingan politik, masyarakat, bangsa dan negara, dan turut serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945.<sup>19</sup>

### **2. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum**

Partai politik berperan sebagai pilar demokrasi dalam menyediakan wadah sebagai tempat untuk menyeleksi dan mempersiapkan kepemimpinan tingkat nasional dan tingkat daerah.<sup>20</sup> Maka dari itu setiap masyarakat yang ingin menjadi anggota Eksekutif maupun Legislatif harus melalui Partai Politik.

### **3. Syarat Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu**

Walaupun sudah terdaftar di akun milik Komisi Pemilihan Umum, partai politik yang terdaftar belum tentu menjadi peserta Pemilihan Umum. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Syarat Partai Politik untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum yakni :

- a. Berbadan Hukum Sesuai dengan Ketentuan Undang – undang
- b. Memiliki Kepengurusan di seluruh wilayah provinsi Indonesia
- c. Memiliki Kepengurusan paling sedikit di 75% jumlah daerah dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut

---

<sup>18</sup> Johansyah, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)*”, Vol 19, Jurnal, 2021, hlm 165 - 182

<sup>19</sup> Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Partai Politik

<sup>20</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan, “*Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis*”, ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses tanggal 2 Maret 2023

- d. Memiliki Kepengurusan paling sedikit 50% jumlah Kecamatan di daerah Kabupaten/Kota tersebut
- e. Menyertakan paling sedikit 30% jumlah keterwakilan perempuan di setiap tingkatan kepengurusan
- f. Memiliki jumlah anggota dengan perbandingan 1:1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengatakan akan adanya perbedaan perlakuan terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Yakni Partai politik yang lolos Parliamentary Threshold, Partai Politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold dan terakhir Partai Politik Baru.<sup>21</sup>

Partai Politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold dan Partai Politik baru akan melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual namun untuk Partai Politik yang lolos Parliamentary Threshold dan memiliki Wakil Di Dewan Perwakilan Rakyat hanya akan dilakukan Verifikasi Administrasi.

Verifikasi Administrasi merupakan Proses dimana Komisi Pemilihan Umum akan melakukan Pemeriksaan berkas kelengkapan Administrasi Partai Politik. Sedangkan Verifikasi Faktual merupakan Proses dimana Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penelitian terhadap kebenaran data yang mereka terima dengan langsung turun kelapangan untuk melakukan peninjauan.

## **C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pengertian Pemilihan Umum di atur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum Merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

---

<sup>21</sup> Humas Bawaslu Kota Palopo, “Resmi Dimula, Berikut Syarat – syarat Pendaftaran Partai Politik”, palopo.bawaslu.go.id, diakses tanggal 5 Maret 2023

berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

## **2. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia**

Dalam hal ini sistem Pemilihan Umum Indonesia merujuk pada sistem Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada masa era orde baru sampai era reformasi dilaksanakan menggunakan sistem proporsional. Keunggulan dari sistem proporsional ini adalah dapat mewakili kepentingan pemilih dengan lebih luas.<sup>23</sup>

Sistem proporsional memiliki dua jenis sistem, yakni Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup. Sistem Proporsional Terbuka membuat rakyat dapat mengetahui dan memilih secara langsung calon yang ingin dipilihnya. Sedangkan Sistem Proporsional Tertutup membuat rakyat hanya dapat memilih partai yang ingin dipilihnya dan untuk calon yang akan mewakili nantinya akan dipilih oleh partai.<sup>24</sup>

## **3. Tugas dan Wewenang KPU Dalam Melakukan Verifikasi Partai Politik**

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan Verifikasi Partai Politik diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni pada pasal 27 menyebutkan Komisi Pemilihan Umum melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Yopi Nadia, Kompas.com, “*Pengertian Pemilu, tujuan, Asas, dan Prinsip*”, amp.kompas.com, diakses tanggal 8 Maret 2023

<sup>23</sup> Puskapol UI, “*Sistem Pemilu di Indonesia*”, www.puskapol.ui.ac.id, diakses tanggal 11 Maret 2023

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> PKPURI No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Verifikasi Administrasi bertujuan untuk memeriksa dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu, memeriksa dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.<sup>26</sup>

Verifikasi Faktual bertujuan untuk membuktikan kebenaran dan keaslian keanggotaan partai politik yang berjumlah paling sedikit 1.000 orang atau 1:1000 orang dari total jumlah penduduk pada tingkatan kepengurusan partai politik yang ada di Kabupaten/Kota.<sup>27</sup>

#### **4. Asas Persamaan Pelakuan di Depan Hukum Dalam Negara Hukum**

Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah serta tidak ada kecualinya.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 3 ayat 2 Undang – undang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira , Hukumonline.com, “*Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya*”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 14 Maret 2023

<sup>29</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membatasi permasalahan dalam ilmu yang akan diteliti dalam penelitian ilmiah. Artinya, ruang lingkup merupakan batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun keadaan yang akan diteliti.<sup>30</sup>

Dilihat dari pengertiannya ruang lingkup penelitian membahas sejauh mana peneliti akan mengkaji berdasarkan permasalahan dari rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik pada pasal 173 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **B. Metode Pendekatan Masalah**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan cara untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>31</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Yuridis. Penelitian Normatif Yuridis merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti Bahan – bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>32</sup>

##### **1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)**

Dalam metode pendekatan Perundang – undangan, peneliti perlu memahami hirarki, dan Asas – asas dalam peraturan Perundang – undangan. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, Tentang Peraturan Perundang - undangan. Peraturan Perundang – undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

---

<sup>30</sup> Sampoerna University, “Ruang Lingkup Penelitian : Pengertian, Cara Menentukan dan Contoh”, [www.sampoernauniversity.ac.id](http://www.sampoernauniversity.ac.id), diakses tanggal 15 Februari 2023

<sup>31</sup> Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 2

<sup>32</sup> Soenarjo Soekanto dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13

dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

## **2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus merupakan suatu cara yang memfokuskan membuka “Sistem terbatas” (*Bounded System*) dari satu kasus juga pada sebagian kasus secara rinci dengan penggalian data secara mendalam.<sup>34</sup>

Pendekatan kasus yang digunakan peneliti merupakan putusan, sebagaimana melakukan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara.

## **C. Jenis Penelitian**

Penelitian Normatif Yuridis merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis secara yuridis Bahan – bahan pustaka, Data - data sekunder, seperti Peraturan Perundang – undangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum, dan Pendapat Para Ahli.<sup>35</sup>

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif Yuridis, merupakan penelitian yang dilaksanakan menggunakan cara analisis yuridis sumber data atau studi dokumen yakni dengan menganalisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara.

## **D. Sumber Data**

Sumber data berasal dari data yang diperoleh dan digunakan oleh peneliti.<sup>36</sup> Sumber bahan dalam penelitian hukum ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang diperoleh dari peraturan Perundang – undangan. Bahan hukum Sekunder merupakan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 137

<sup>34</sup> Lisa Rahmi Ananda dan Ika Febrian Kristina, “*Studi Kasus : Kematangan Siswa Pada Homechooling*”, Vol 6, Jurnal Empati, 2017, hlm 3

<sup>35</sup> Idtesis.com, “*Pengertian Penelitian Hukum Normatif*”, www.idtesis.com, diakses tanggal 18 Februari 2023

<sup>36</sup> Wahidmurni, “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm 8

bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dikerjakan.<sup>37</sup>

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang berupa asas dan kaidah hukum.<sup>38</sup> Bahan Hukum Primer yang didapatkan peneliti merupakan dari Undang – undang Dasar Tahun 1945, Putusan – putusan Hakim, Peraturan Perundang – undangan, Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang – undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang berupa Dokumen – dokumen Pendukung, Buku – buku Referensi hasil penelitian yang telah dibuat dalam bentuk jurnal dan pendapat para ahli serta Bahan Pendukung lainnya.<sup>39</sup> Bahan Hukum Sekunder yang didapatkan peneliti merupakan dari Kepustakaan, Jurnal Hukum, Skripsi maupun Tesis.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang berupa penjelasan untuk Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder.<sup>40</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian Hukum Normatif Yuridis merupakan proses pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai macam Bahan yang ada dipustakaaan seperti Buku – buku referensi, Artikel, Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan, dan juga Berbagai jurnal yang sama.<sup>41</sup>

Tujuan dari pengumpulan data ini merupakan cara penulis untuk dapat mengumpulkan informasi mengenai kasus yang akan di analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti merupakan berasal dari Perundang – undangan, Bahan Publikasi Hukum, Kamus

<sup>37</sup> I Gusti Ketut Ariawan, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Vol 1, Kertha Widiya, 2013, hlm 8

<sup>38</sup> *Ibid*,

<sup>39</sup> Soenarjono Soekanto, 2014, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 12

<sup>40</sup> Hukumonline.com, “*Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*”, www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Februari 2023

<sup>41</sup> Milya Sari, Asmendri, “*Jurnal Penelitian Bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam*”, Natural Science, 2020, hlm 4

Hukum, Kamus Besar bahasa Indonesia, dan juga Karya Ilmiah yang dapat menunjang proses Penelitian ini.

#### **F. Analisis Data**

Analisis Data Merupakan kegiatan yang melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyaian data serta hasil penyimpulan penelitian data.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahamad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Vol. 17, Jurnal Alhadharah, 2018, hlm 5